

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN DI KELURAHAN LEWOLEBA SESUAI DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NO. 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

*Implementation of the Waste Management Service Fee Policy in Lewoleba
Village in accordance with Lembata Regency Local Regulation No. 1 of
2024 on Local Taxes and Fees*

Bernadethe Karenina
Sabu Manuk^{1*}

Marthina Raga Lay²

Mariayani O. Rene³

Jeni J. Therik⁴

^{*1-4} Universitas Nusa Cendana,
Indonesia

*email: kerinmanuk@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kelurahan Lewoleba berdasarkan Perda Kabupaten Lembata No. 1 Tahun 2024, di tengah timbulan sampah tinggi (71,17 ton/hari) dan realisasi pendapatan di bawah target. Tujuan utama adalah mendeskripsikan dan menganalisis organization, interpretation, dan application menggunakan teori Charles O. Jones (1996). Penelitian kualitatif deskriptif ini melibatkan populasi pelaku kebijakan (aparatur, petugas, RT, masyarakat 1.148 KK) dengan sampel *purposive* 19 informan. Instrumen mencakup wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi; analisis data mengikuti Miles dan Huberman (reduksi, display, verifikasi) dengan triangulasi. Hasil menunjukkan pengorganisasian terhambat minim SDM/sarana, interpretasi lemah akibat sosialisasi terbatas, dan aplikasi inkonsisten karena kepatuhan rendah. Kesimpulan menyatakan implementasi belum efektif, memerlukan perbaikan sumber daya dan sosialisasi langsung.

Kata Kunci:

Analisis Pelaksanaan,
Peraturan Daerah,
Penerapan Kebijakan,
Pengelolaan Sampah,
Retribusi Sampah

Keywords:

Implementation Analysis,
Local Regulation,
Policy Application,
Waste Management,
Waste Retribution

Abstract

This study analyzes the implementation of the waste management service fee policy in Lewoleba Village under Lembata Regency Regulation No. 1 of 2024, amid high waste generation (71.17 tons/day) and revenue shortfalls. The main objective is to describe and analyze organization, interpretation, and application using Charles O. Jones' (1996) theory. Employing a qualitative descriptive approach, the population includes policy actors (officials, cleaners, RT heads, 1,148 households) with a purposive sample of 19 informants. Instruments comprise in-depth interviews, observation, and documentation; data analysis follows Miles and Huberman (reduction, display, verification) with triangulation. Findings reveal organizational constraints from limited human resources/infrastructure, weak interpretation due to restricted socialization, and inconsistent application from low compliance. The conclusion states implementation is ineffective, requiring enhanced resources and direct socialization.

Submit Tgl.: 16-April-2026

Diterima Tgl.: 18-April-2026

Diterbitkan Tgl.: 20-April-2026

PENDAHULUAN

Kebijakan publik berperan sebagai instrumen krusial bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan, mengatur, dan memberdayakan masyarakat guna mencapai kebaikan bersama. Negara yang unggul ditandai oleh kebijakan publik berkualitas tinggi, yang mencakup kriteria cerdas (memecahkan inti masalah), bijaksana (memecahkan masalah tanpa

menimbulkan masalah baru), dan memberi harapan dengan mewakili kepentingan publik (Nugroho, 2021; Widodo, 2022). Di tingkat daerah, implementasi kebijakan ini terwujud melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 Kabupaten Lembata tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mengintegrasikan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, serta mengatur retribusi pelayanan persampahan sebagai jasa umum (Ramadhan, 2024; Pranomo, 2020).

Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan luas 7 km², 4.163 jiwa, 1.148 KK, 12 RW, dan 37 RT, menghadapi timbulan sampah 71,17 ton/hari atau 25.975,96 ton/tahun, sejalan dengan nasional 34,2 juta ton/tahun di mana 40,26% belum tertangani (KLHK, 2024; Sari et al., 2023). Aktivitas ekonomi padat seperti pasar, pertokoan, dan industri rumah tangga memperburuk pengelolaan sampah, sehingga retribusi persampahan di Pasal 88, 93, dan 116 Perda tersebut menjadi vital untuk mendanai pengangkutan, pengolahan, dan fasilitas, mendorong partisipasi masyarakat melalui tarif berjenjang seperti Rp2.000-Rp6.500 untuk rumah tangga (Dewi, 2022; Ramadhani et al., 2024).

Meskipun mekanisme pengorganisasian telah ditetapkan dengan bendahara retribusi, 12 petugas kebersihan, dan ketua RT sebagai juru punggut, pelaksanaan tidak optimal karena penagihan tidak rutin, pengangkutan sampah hanya sporadis (bukan tiap Selasa-Jumat), dan rendahnya disiplin (Anggara, s.d.; Juita, 2024). Sarana prasarana terbatas, seperti armada bentor rusak dan minim TPS sementara, ditambah SDM hanya 12 orang untuk 37 RT, menyebabkan penumpukan sampah dan ketidakmerataan pelayanan (Ramadhan, 2024; Putra, 2023).

Sosialisasi kebijakan juga lemah, hanya satu kali setahun via kecamatan kepada ketua RT tanpa jangkauan langsung ke masyarakat, sehingga pemahaman dan kesadaran rendah terhadap kewajiban retribusi (Nugroho, 2021; Sari et al., 2023). Hal ini tercermin pada kesenjangan target-realisasi pendapatan retribusi: 2020-2023 target Rp25 juta/realisasi Rp18-22 juta, 2024 target Rp18 juta/realisasi Rp14 juta, meski beralih dari Perda No. 4/2020 ke No. 1/2024 (Data Kelurahan Lewoleba, 2025; Ramadhani et al., 2024). Rendahnya kepatuhan masyarakat disebabkan ketidakpastian layanan dan sosialisasi tidak merata (Juita, 2024; Widodo, 2022).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kelurahan Lewoleba sesuai Perda Kabupaten Lembata No. 1 Tahun 2024, menggunakan teori Charles O. Jones (1996) yang menekankan *organization*, *interpretation*, dan *application* untuk mengurai permasalahan saling terkait. Urgensi muncul dari dampak lingkungan nasional-daerah dan ketergantungan pendanaan layanan pada retribusi, sementara kebaruan terletak pada kajian *street-level* di wilayah timur Indonesia pasca-Perda terpadu 2024, melengkapi studi sebelumnya di Jawa-Sumatera dengan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat (Jones, 1996 seperti dikutip Othman et al., 2024; Ramadhan, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan fenomena implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya retribusi pelayanan persampahan di Kelurahan Lewoleba. Pendekatan kualitatif menghasilkan temuan deskriptif berbasis data verbal, observasi, dan dokumen yang mengeksplorasi makna sosial secara mendalam tanpa kuantifikasi statistik, sehingga sesuai untuk menganalisis *organization*, *interpretation*, dan *application* sesuai teori Charles O. Jones (Murdiyanto, 2020; Sugiyono, 2023; Creswell & Poth, 2021). Metode deskriptif secara khusus memotret situasi lapangan secara holistik, termasuk kendala pengorganisasian, sosialisasi, dan kepatuhan, untuk memberikan gambaran komprehensif terhadap efektivitas kebijakan di tingkat *street-level* (Emzir, 2021; Sudaryono, 2022).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai pengumpul data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dilengkapi alat bantu seperti rekorder dan panduan wawancara yang disesuaikan dengan subfokus organization (ketersediaan sumber daya, pembagian tugas), interpretation (sosialisasi, pemahaman), serta application (kepatuhan pelaksana dan masyarakat). Teknik analisis mengikuti model Miles dan Huberman (1984) yang interaktif, mencakup reduksi data (penyaringan tema dari transkrip dan catatan lapangan), penyajian data (matriks, narasi, dan flowchart), serta penarikan kesimpulan sementara dengan verifikasi berulang hingga saturasi, dikombinasikan dengan analisis domain Spradley untuk mengidentifikasi struktur budaya lokal (Sugiyono, 2023; Murdiyanto, 2020; Emzir, 2021). Validitas data diuji melalui triangulasi sumber (perbandingan lurah, petugas, dan masyarakat), teknik (wawancara vs. observasi), dan waktu (pengumpulan berulang), memastikan kredibilitas temuan (Creswell & Poth, 2021; Sudaryono, 2022).

Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku implementasi kebijakan retribusi persampahan di Kelurahan Lewoleba, meliputi aparatur kelurahan (lurah, trantib, bendahara), petugas kebersihan (12 orang), juru pungut (ketua RT dari 37 RT), dan masyarakat sebagai pembayar (1.148 KK). Sampel ditentukan secara purposive dengan kriteria relevansi pengetahuan, menghasilkan 19 informan: 1 lurah (sensus tunggal), 1 trantib, 1 bendahara kecamatan, 6 ketua RT, 2 petugas kebersihan, dan 8 masyarakat, yang mewakili street-level actors untuk saturasi data kualitatif (Aryana, 2023; Sugiyono, 2023; Emzir, 2021). Pendekatan ini memastikan representasi komprehensif tanpa generalisasi statistik, fokus pada kedalaman wawasan (Sudaryono, 2022; Creswell & Poth, 2021).

Prosedur dimulai dengan analisis pra-lapangan melalui studi dokumen sekunder (Perda No. 1/2024, data realisasi retribusi 2020-2024, laporan KLHK), diikuti pengumpulan data primer di lokasi Kelurahan Lewoleba per Oktober 2025 melalui observasi langsung (pengangkutan sampah, TPS), wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi (arsip keuangan, foto sarana). Analisis berlangsung paralel: reduksi dan display data harian di lapangan, verifikasi triangulasi, hingga kesimpulan final pasca-saturasi, dengan etika penelitian menjaga kerahasiaan informan. Proses ini didukung organisasi penelitian (dosen pembimbing Dra. Marthina Raga Lay, M.Si. dan Mariayani O. Rene, S.AB., M.AP.) serta anggaran Rp1.000.000 untuk transportasi, print, dan konsumsi (Murdiyanto, 2020; Sugiyono, 2023; Lubis, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 1 Kantor Lurah Lewoleba

Lurah merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pembinaan masyarakat. Dibantu Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi: Pemerintahan (administrasi kependudukan dan kelembagaan), PPM (perencanaan pembangunan dan pemberdayaan), serta Trantib (keamanan, ketertiban, dan kebersihan).

Seksi Trantib mengawasi pengelolaan sampah, termasuk pengambilan, pengumpulan, dan pengangkutan oleh sampah rumah tangga hingga limbah cair, tapi tidak jalan umum atau taman.

Penagihan retribusi dilakukan oleh Ketua RT (bukan kelurahan langsung) untuk efektivitas, dengan tarif berdasarkan biaya jasa, kemampuan masyarakat, keadilan, dan pengendalian. Tujuannya mewujudkan kebersihan lingkungan yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Demografi

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kategori Penduduk	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	2.073
2	Perempuan	2.090
	Total Penduduk	4.163
	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1.148 KK

Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	98	72	170
2	Katolik	1.938	1.982	3.920
3	Kristen	-	-	73
	Total	2.036	2.054	4.163

Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kelurahan Lewoleba sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten Lembata telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang di dalamnya mencakup pengaturan mengenai retribusi pelayanan persampahan sebagai salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat sistem layanan persampahan, menyediakan dukungan pendanaan yang lebih memadai, serta mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan tata kelola persampahan yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut, penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan di tingkat lokal, khususnya pada wilayah yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Lewoleba dengan menggunakan teori implementasi menurut Charles Jones. Charles O. Jones (1996) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, *yaitu implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect* implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu.

Jones menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dipengaruhi berdasarkan tiga aspek yakni yaitu *organization*, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Kemudian *interpretation*, yaitu cara penafsiran dan atau substansi dari suatu kebijakan agar mudah dipahami, sehingga inti dari kebijakan yang dilaksanakan dapat diterima oleh sasaran dari kebijakan. Serta *application* atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkanan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan. Aplikasi adalah penyelenggaraan kegiatan yang menjadi rutinitas para pelaksana (*implementor*) sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Pendekatan teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan retribusi pelayanan persampahan telah berjalan. Melalui analisis ini, dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi kebijakan persampahan di Kabupaten Lembata khususnya di Kelurahan Lewoleba. Secara umum, kebijakan retribusi sampah di Kelurahan Lewoleba telah dijalankan, namun apabila dianalisis berdasarkan indikator keberhasilan implementasi menurut Charles O. Jones (1996), kebijakan tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

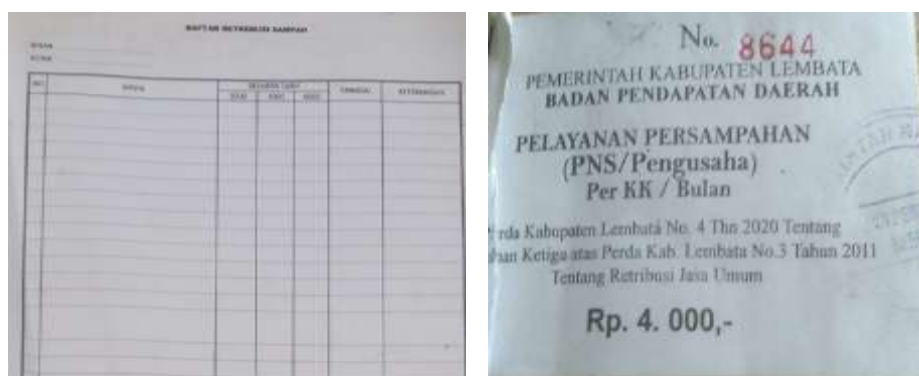
1. Pengorganisasian (*Organization*)

Organization atau pengorganisasian menurut (Jones, 1996), mengacu pada proses pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit kerja, serta metode yang digunakan agar suatu program atau kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian ini tidak hanya berkaitan dengan penyusunan struktur organisasi yang jelas, tetapi juga mencakup pengaturan peran, tugas, dan kewajiban setiap pihak yang terlibat, serta pemanfaatan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai. Dalam konteks kelembagaan, aspek organisasi menurut Jones menekankan bagaimana suatu kelompok atau lembaga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara sistematis dengan landasan hukum yang jelas, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Oleh karena itu, pengorganisasian memegang peranan penting dalam implementasi program, sebab keberhasilan pelaksanaan di lapangan sangat ditentukan oleh kesiapan sarana pendukung, kejelasan peran antar pelaksana, serta konsistensi pelaksanaan tugas sesuai dengan struktur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Sejalan dengan konsep pengorganisasian menurut Jones, analisis dalam penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk mengkaji aspek-aspek yang menunjukkan bagaimana struktur, sumber daya, serta mekanisme kerja organisasi diterapkan dalam pelaksanaan program di tingkat operasional.

a. Ketersediaan Sumber Daya

Sumber daya pendukung, khususnya SDM dan sarana prasarana, sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kelurahan Lewoleba. Kendala utama adalah keterbatasan petugas kebersihan hanya 12 orang untuk 37 RT (rata-rata 3 petugas melayani 8-9 RT dengan ~30 KK/RT), sehingga pelayanan tidak optimal dan warga sering mengelola sampah sendiri, sebagaimana disampaikan Sekretaris Lurah Maria Ina Tuto (wawancara 12/11/2025) dan Bapak Wilhelmus Deona (20/11/2025). Sementara itu, sarana administrasi penagihan retribusi oleh Ketua RT berubah dari karcis menjadi daftar retribusi sampah dalam beberapa tahun terakhir, yang tetap dianggap efektif oleh Ketua RT 021 Anselmus Baranusa (wawancara 14/11/2025).



Gambar 2 Sarana Pendukung Pemungutan Retribusi

Gambar 2 menunjukkan sarana pendukung pemungutan retribusi sampah yang digunakan di Kelurahan Lewoleba, berupa karcis retribusi sampah dan daftar retribusi sampah. Pada awal pelaksanaan pemungutan retribusi, pihak kelurahan menyediakan karcis sebagai bukti pembayaran retribusi bagi masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan karcis tersebut tidak lagi diterapkan dan digantikan dengan daftar retribusi sampah yang digunakan sebagai pedoman penagihan. Perubahan sarana administrasi tersebut tidak menimbulkan kendala berarti bagi ketua RT, karena daftar retribusi dinilai cukup membantu dalam proses penagihan kepada masyarakat.

Berbeda dengan sarana pendukung administrasi pemungutan retribusi yang relatif memadai, sarana prasarana pelayanan kebersihan di Kelurahan Lewoleba masih belum memadai. Kondisi tersebut menyebabkan para petugas kebersihan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3 Sarana Prasarana Pendukung Pengelolaan Sampah

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Bentor sampah	6 unit	2 baik dan 4 rusak
2.	Bak komunal/kontainer	1 unit	Baik
3.	Truk Sampah	0 Unit	Tidak ada truk sampah di Kelurahan Lewoleba
4.	Bak permanen	0 unit	Tidak ada bak sampah permanen di Kelurahan Lewoleba
5.	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	0	Tidak ada TPS di Kelurahan Lewoleba



Gambar 3 Kondisi Bentor Sampah yang Mengalami Kerusakan

Kelurahan Lewoleba memiliki keterbatasan sarana prasarana pengelolaan sampah: dari 6 unit bentor sampah, hanya 2 dalam kondisi baik dan 4 rusak (Tabel dan Gambar 4.3), tidak mencukupi untuk 12 RW (3-4 RT/RW). Hanya 1 bak komunal tersedia, tanpa truk sampah, bak permanen, atau TPS, terutama karena lokasi tengah kota tanpa lahan kosong. Lurah Lewoleba (wawancara 19/11/2025) menegaskan fasilitas minim ini menyebabkan penumpukan sampah jika pengangkutan kecamatan terlambat, menghambat pelayanan harian untuk 37 RT.



Gambar 4 Kondisi Sampah Berserakan Sekitar Kontainer di Kantor Lurah Lewoleba

Kelurahan Lewoleba menghadapi kendala serius dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan akibat minimnya sumber daya pendukung. Jumlah petugas kebersihan hanya 12 orang untuk 37 RT, sarana transportasi terbatas pada 6 bentor sampah (hanya 2 berfungsi baik), dan hanya 1 kontainer sampah tersedia, menyebabkan pelayanan tidak merata, penumpukan sampah, serta gangguan estetika dan kesehatan lingkungan.

Kelurahan menanggung biaya operasional bentor dari anggaran sendiri, karena seluruh retribusi sampah disetor ke kas daerah tanpa alokasi balik. Sekretaris Lurah Maria Ina Tuto (wawancara 12/11/2025) dan Bendahara Kecamatan Martha Puho (18/11/2025) mengonfirmasi tidak adanya pembagian dana retribusi untuk kelurahan, menghambat perawatan fasilitas dan pengadaan sarana baru.

Kekurangan SDM, sarana, dan dukungan finansial ini menyebabkan kebijakan tidak tercapai secara optimal, sebagaimana dijelaskan Aryana (2023) bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada kecukupan sumber daya manusia dan non-manusia.

b. Kejelasan Pembagian Tugas

Kejelasan pembagian tugas krusial untuk efektivitas implementasi kebijakan publik di Kelurahan Lewoleba, melibatkan aparatur kelurahan, petugas kebersihan, dan masyarakat.

Kecamatan Nubutukan beri wewenang pemungutan retribusi ke kelurahan, yang lalu tugaskan Ketua RT untuk tagih bulanan (Lurah Yohanes Pati, wawancara 19/11/2025; Ketua RT 018 Emilyana, 17/11/2025). Petugas kebersihan (12 orang) dibagi kelompok 3 orang/9-10 RT, dengan jadwal Selasa-Jumat (Kasi Trantib Willibrorda, 21/2/2026).

Pola ini sesuai teori Jones tentang penataan peran dan kewenangan untuk pelaksanaan efektif (Ponto, 2019), memastikan pemungutan rutin dan pelayanan terarah meski tantangan sumber daya ada.

2. Interpretasi (*Interpretation*)

Interpretation menurut Charles Jones (1996) merupakan cara penafsiran dan atau substansi dari suatu kebijakan agar mudah dipahami, sehingga inti dari kebijakan yang dilaksanakan dapat diterima oleh sasaran dari kebijakan.. Melalui proses interpretasi, substansi kebijakan disampaikan dengan cara yang lebih sederhana sehingga maksud dan tujuan kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana maupun sasaran kebijakan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, pembahasan selanjutnya diarahkan untuk melihat bagaimana proses interpretasi kebijakan dilakukan dalam praktik, terutama melalui upaya penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai penerima layanan serta sejauh mana masyarakat dan petugas penagihan retribusi memahami isi dan tujuan kebijakan yang ditetapkan.

a. Sosialisas Kebijakan

Sosialisasi merupakan bagian krusial dari interpretasi kebijakan untuk menyederhanakan aturan, tujuan, dan manfaat agar diterima masyarakat di Kelurahan Lewoleba.

Bendahara Kecamatan Martha Puho (wawancara 18/11/2025) jelaskan sosialisasi Perda Lembata No. 1/2024 dimulai awal 2024 di kecamatan, dilanjutkan Mei 2024 ke 7 kelurahan termasuk Lewoleba, dihadiri Ketua RT. Kasi Trantib Willibrorda (12/11/2025 & 21/2/2026) konfirmasi sosialisasi tahunan di kantor lurah, tapi kurang efektif karena hanya via RT yang sering "menafsirkan sendiri", seharusnya langsung ke warga.

Ketua RT gunakan grup WA (Anselmus, 14/11/2025), doa rosario KUB (Fransiskus RT 014), dan kerja bakti "Jumat Bersih" (Theresia Payong RT 018, 17/11/2025); namun tidak merata, seperti RT 015 baru tahu saat ditagih (Lin Bota, 13/11/2025).

Sosialisasi terbatas (sekali/tahun, hanya ke RT tanpa ulang langsung ke warga) berpotensi distorsi informasi dan pemahaman tidak merata, sesuai Aryana (2023) yang tekankan kejelasan untuk minimalisir ketidaksesuaian demi tujuan kebijakan tercapai.

b. Pemahaman Masyarakat Dan Petugas Penagihan Retribusi Terhadap Isi Dan Tujuan Perda

Pemahaman masyarakat dan petugas terhadap isi Perda retribusi persampahan mencerminkan keberhasilan interpretasi kebijakan menurut Jones (1996), di mana substansi disederhanakan agar pelaksana dan sasaran memiliki pemaksudan yang sama.

Aparat kelurahan serta Ketua RT seperti Anselmus, Grady Wona, dan Fransiskus paham secara umum bahwa retribusi merupakan penghargaan atas jasa kebersihan, dengan tarif berdasarkan kelas ekonomi dan kewajiban pemilahan sampah. Lurah Yohanes Pati catat retribusi Rp2.000/bulan dianggap rendah meski tuntutan pelayanan tinggi.

Masyarakat seperti Maria Karmelina Tuto, Agnes Punang, Lin Bota, Yohana Peni, Marnes Manuk, dan Bosko Bataona paham tujuan umum (dukung pengelolaan tertib), tapi perilaku belum berubah: sampah tetap dicampur, bukan dipilah meski sudah disosialisasikan. Mereka nilai pelayanan tidak rutin, sehingga warga urus sampah sendiri

Kesenjangan ini—pemahaman aparat baik tapi masyarakat terbatas, ditambah perbedaan persepsi pelayanan vs retribusi—menunjukkan interpretasi Jones belum sepenuhnya efektif, menyebabkan implementasi kurang optimal di Kelurahan Lewoleba.

3. Aplikasi (*Aplicarion*)

Aspek aplikasi dalam implementasi kebijakan menurut Jones (1996), merupakan penyelenggaraan kegiatan yang menjadi rutinitas para pelaksana (implementor) sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Aplikasi merujuk pada seluruh rangkaian tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk memastikan bahwa aturan, ketentuan, dan prosedur yang telah dirumuskan benar-benar diterapkan dalam praktik. Aplikasi bukan hanya soal menjalankan instruksi, tetapi juga bagaimana petugas mengorganisasi aktivitas rutin, menyesuaikan langkah operasional dengan kondisi lapangan, serta memastikan bahwa setiap komponen kebijakan dapat berfungsi secara harmonis.

a. Tingkat Kepatuhan Pelaksana Kebijakan

Tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan retribusi persampahan di Kelurahan Lewoleba belum optimal, karena Ketua RT seperti Grady Wona (RT 019), Fransiskus Lewar (RT 014), dan Marlin Dasion (RT 016) sering

tidak konsisten menagih bulanan akibat kesibukan pribadi, warga sulit ditemui, atau penolakan (misalnya Mei Triningsi catat tagihan kini akhir tahun), sementara petugas kebersihan seperti Marlin Bataona dan Thomas Agung kesulitan angkut rutin (jadwal Selasa-Jumat terganggu keterbatasan SDM 3 orang/9-10 RT dan tanpa TPS), sehingga warga seperti Emilyana terpaksa bakar atau buang sampah sendiri. Kendala ini—inkonsistensi operasional, minim sumber daya, dan ketidaksesuaian pelayanan—menghambat aplikasi kebijakan menurut Jones (1996), meski tugas dasar dijalankan, sehingga diperlukan perbaikan disiplin untuk efektivitas lapangan.

b. Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Retribusi

Tingkat kepatuhan masyarakat membayar retribusi persampahan di Kelurahan Lewoleba menurun karena kualitas pelayanan kebersihan tidak lagi rutin seperti awal 2020-2023, sehingga warga seperti Yohana Peni (RT 016) dan Wilhelmus merasa tidak perlu bayar jika petugas jarang angkut sampah. Ketua RT Emilyana (RT 018) dan Grady Wona (RT 019) kesulitan tagih akibat protes warga, sementara sanksi administratif (tidak dilayani urusan RT/lurah jika tunggakan) tidak ditegakkan tegas oleh Kasi Trantib Willibrorda demi pertimbangan sosial. Kondisi ini menghambat aplikasi kebijakan menurut Jones (1996), di mana operasional retribusi belum optimal akibat inkonsistensi pelayanan, sejalan temuan Gea & Prajati (2024) bahwa kepatuhan bergantung pada kualitas layanan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kelurahan Lewoleba berdasarkan Perda Kabupaten Lembata No. 1 Tahun 2024 belum optimal menurut teori Charles O. Jones (1996), dengan pengorganisasian terhambat keterbatasan sumber daya manusia (12 petugas untuk 37 RT), sarana rusak (hanya 2 dari 6 bentor berfungsi), dan minim alokasi retribusi; interpretasi lemah akibat sosialisasi tahunan hanya via Ketua RT yang menyebabkan pemahaman masyarakat terbatas serta kebiasaan lama tidak berubah; serta aplikasi inkonsisten karena kepatuhan pelaksana dan warga rendah, dipicu pelayanan tidak rutin dan sanksi administratif tidak ditegakkan tegas, mengakibatkan realisasi pendapatan di bawah target (Rp14 juta dari Rp18 juta pada 2024).

Keterbatasan penelitian terletak pada fokus kualitatif tunggal di satu kelurahan, sehingga kurang generalisasi ke wilayah lain dan bergantung triangulasi wawancara yang rentan bias subjektif. Saran untuk penelitian mendatang mencakup studi komparatif multi-kelurahan dengan pendekatan mixed-methods untuk kuantifikasi kepatuhan dan dampak lingkungan. Secara praktis, rekomendasi bagi pemerintah daerah meliputi peningkatan SDM dan sarana, sosialisasi langsung berulang ke masyarakat, penegakan sanksi bertahap, serta alokasi retribusi balik untuk operasional guna tingkatkan partisipasi warga dan keberlanjutan pengelolaan sampah.

REFERENSI

- Adriansyah, A., Alexandri, M. B., & Halimah, M. (2021). Implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 13.
- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2022). Implementasi kebijakan bantuan bagi pelaku usaha mikro di Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.
- Ancah Andriansah, H., & Aprini, N. (2024). Pengaruh perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap efektivitas pelayanan retribusi persampahan di Kota Pagar Alam. *Bisnis Digital*, 3(1), 57–62.
- Aryana. (2023). *Implementasi kebijakan retribusi jasa umum pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang*.

- Auldrin M. Ponto. (2019). Implementasi kebijakan program pembangunan berbasis lingkungan membangun prasarana fisik, sosial dan ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan*, 7(1), 16–26.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dayanto, D., & Karim, A. (2015). *Peraturan daerah responsif: Fondasi teoretik dan pedoman pembentukannya*. Deepublish.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan publik: Proses, implementasi dan evaluasi*. UM Jakarta Press.
- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pustaka Setia.
- Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, G. U. (2021). Implementasi kebijakan tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi di Kota Manado. *Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat*, 1(2), 1–11.
- Gea, D. K., & Prajati, G. (2024). Analisis kemauan membayar retribusi sampah di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara. *Jurnal Ilmiah*, IX(3), 9260–9268.
- Joko Pranomo. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Jones, C. O. (1996). *An introduction to the study of public policy*. Harcourt Brace College Publishers.
- Juita, F. H. (2024). Implementasi kebijakan retribusi parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat. *Akuntansi Prima*, 6(1), 32–47.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Statistik lingkungan hidup Indonesia*. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. Sage Publications.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif (sistematika penelitian kualitatif)*. Yogyakarta Press.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: Menuju kebijakan publik unggul*. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/310243/perda-kab-lembata-no-1-tahun-2024>
- Ponto, A. M. (2019). Implementasi kebijakan program pembangunan berbasis lingkungan. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan*.
- Putra, A. (2023). *Analisis pengelolaan sampah di daerah urban*. Penerbit XYZ.
- Ramadhan, R. (2024). Implementasi Perda pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Lembata. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ramadhani, et al. (2024). *Studi retribusi persampahan di Indonesia timur*.
- Sari, et al. (2023). *Pengelolaan sampah rumah tangga nasional*.
- Sudaryono. (2022). *Metodologi penelitian deskriptif kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widodo, J. (2022). *Kebijakan publik berkualitas tinggi*. Penerbit Universitas.